

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pertanggungjawaban hukum dalam menjamin kualitas pelayanan di Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban hukum dalam menjamin kualitas pelayanan di Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman yaitu memiliki tanggung jawab hukum. Sebagai penyedia layanan kesehatan tingkat pertama, Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman memiliki tanggung jawab hukum dalam menjamin hak-hak pasien, termasuk hak atas informasi kesehatan, pelayanan yang bermutu, privasi medis, serta hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis. Sebagai puskesmas dengan akreditasi paripurna, Puskesmas Pasar Usang telah berupaya menjalankan sistem pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk sistem akreditasi, monitoring kualitas pelayanan, serta mekanisme pengaduan bagi masyarakat.
2. Kendala dalam menjamin kualitas pelayanan di Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman.

Terdapat beberapa yang alami oleh puskesmas pasar usang yang itu terhadap pasien BPJS yang sering mintak rujukan kepuskesmas, padahal puskesmas masih bisa melakukan penanganan terhadap pasien tersebut. Serta adanya sarana prasana yang rusak sedang mau rusak

parah seperti polindes, puskesmas pembantu, poskesdes, Doppler untuk jantung janin, Dentas hand piece, kursi gigi, Kursi roda standar, Suction pump portable.

Serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti prosedur kesehatan yang ditetapkan puskesmas masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap aturan seperti masih banyak pasien yang enggan mengikuti protokol kesehatan sederhana, seperti menggunakan masker ketika sedang sakit. Selain itu, budaya antre di puskesmas masih menjadi tantangan, di mana beberapa pasien menginginkan pelayanan cepat tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

3. Upaya hukum dalam menjamin kualitas pelayanan di Puskesmas Pasara Usang Kabupaten Padang Pariaman terdapat berbagai upaya telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya layanan kesehatan di puskesmas. Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, diharapkan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman dapat terus meningkat dan semakin optimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam peningkatan pelayanan kesehatan Puskesmas Pasar Usang Kabupaten Padang Pariaman pihak puskesmas harus melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas serta kecakapan tenaga Kesehatan dalam melayani pasien. Selain itu, peningkatan jumlah alat kesehatan juga perlu dipertimbangkan guna menjamin pelayanan yang lebih maksimal.
2. Dengan sistem yang lebih efisien dan terpusat, tenaga medis dapat lebih fokus dalam memberikan pelayanan kepada pasien, serta meminimalkan kesalahan yang dapat berdampak pada kualitas layanan Kesehatan yang diberikan.
3. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya layanan kesehatan di puskesmas, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang prosedur administrasi yang benar, manfaat kepesertaan BPJS, serta pentingnya mengikuti aturan dalam pelayanan Kesehatan. Gauna meningkatnya kualitas pelayanan yang di puskesmas pasar usang kabupaten padang pariaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Alexandra indriyanti, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, cet.1, Pustaka Book Publisher Yogyakarta.
- Aris Prio Agus Santoso, 2020, *Hukum Kesehatan, Trans Info Media*, Jakarta.
- Isra & Saldi, 2023, *Dasar Hukum Layanan Kesehatan: Prinsip dan Regulasi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2021, *Pedoman Teknis Puskesmas: Standar Pelayanan Kesehatan Primer*, Jakarta.
- Siahaan, M.P, 2023, *Hukum Kesehatan: Asas-Asas dan Penerapannya dalam Sistem Kesehatan Indonesia*, catatan kedua, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sri Siswati, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Transparasi Internasional Indoensia, 2022, *Pelaporan Transparasi Sektor Kesehatan Indonesia*, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANG

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, *Tentang Pengertian dan Defenisi*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2024 *tentang pusat Kesehatan Masyarakat*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 *Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *tentang Pelayanan Publik*

C. SUMBER LAIN

- Muhammad Iswan & Siti Nurhalimah, 2021, *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 9, No. 3.

Nurhayati & Siti, 2024, Regulasi Kualitas Obat dan Vaksin di Era Digital, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional, Vol 17, No 3.

Putri Mentari Lestari, 2020, *analisis kualitas pelayanan Kesehatan pada puskesmas di era jaminan Kesehatan Nasional*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada, vol. 11. No. 1.

Sinta Wirawan & Revi Saputra, 2023, *Tanggung Jawab Perdata dan Mekanisme Ganti Rugi dalam Hukum Indonesia Modern*, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 13, no. 1.

Widodo & Agus, 2025, Evaluasi Layanan Kesehatan Pasca-Pandemi: Tantangan Hukum, Jurnal Hukum, Vol 6, No 1.

Gramedia Literasi, 2023, *Pengertian Hukum Kesehatan: Asas, Tujuan, Hak dan Kewajibannya*